



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 104/G/2020/PTUN.JKT**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

PT BAMA MAPAN BAHAGIA beralamat di Jalan Raya Kediri Kertosono Km.7

Dusun Clelek RT.002 RW.004 Desa Turus Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh ANIK WINARSIH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Bama Mapan Bahagia, bertempat tinggal di Jalan Dusun Clelek RT.02 RW.04 Desa Turus Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 4 tanggal 10 April 2017 dengan pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0132815 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pergantian dan Persetujuan Susunan Pengurus Perseroan dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 122 tanggal 29 Juli 1999 dengan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-17573 HT. 01. 01. Th.99 tanggal 13 Oktober 1999 Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kuasanya yaitu MUHAMAD ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “MZA & Partners”, yang beralamat di Epicentrum Walk 5th Floor, Suites South 529A Jalan H R Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, email: mzalaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/SR-BMB/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan:

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah
memberikan kuasa kepada:

1. BUDI HARTAWAN, S.E. M.A. (Plt Sekretaris Jenderal pada Kementerian Ketenagakerjaan);
2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si. (Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan);
3. RENI MURSIDAYANTI (Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan);
4. EVA TRISIANA, SS., M.Bus. (Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan);
5. RENDRA SETIAWAN SS. (Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Tenaga kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan);
6. AGUNG SUGIRI WIBOWO, S.H. (Kepala Sub Bagian Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan);
7. HERI SETIAWAN, SS., M.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan);
8. ABDUL KARIM, Lc. (Kepala Seksi Analisis dan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan)
9. HERU PRAMONO, S.H. (Analisis Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan);

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, email:
herupram8@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor M/125/HK.12.02/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-PP/2020/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 14 September 2020 tentang Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim pada Hakim Anggota II;
7. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 September 2020 tentang Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim pada Hakim Anggota II;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor: 104/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan, yakni;

➤ Pasal 1 angka (8), yakni:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

➤ Pasal 87, yakni :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat'.*

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka (8) di atas, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020. Adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

3. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. Dengan demikian,

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyatalah bahwa Menteri Ketenagakerjaan adalah *"badan atau pejabat tata usaha negara"* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan, yakni;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

5. Bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020, bersifat *konkret, individual dan final* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap PT. Bama Mapan Bahagia;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan oleh TERGUGAT berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap PT. Bama Mapan Bahagia;
- c. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan instansi atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa, yakni, PT. Bama Mapan Bahagia. Oleh karenanya, Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari atasan instansi atau instansi lain;

- d. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a-quo* telah Menimbulkan akibat hukum bagi PT. Bama Mapan Bahagia. Sehingga tidak dapat lagi menjalankan dan melaksanakan operasional Perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Sengketa;
- e. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".
7. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, yakni;
"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, adalah:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

2. Bahwa PENGUGAT, telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor: 063/SR-BMB/III/2020, tertanggal 10 Maret 2020, tentang Surat Permohonan Keberatan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020. Surat keberatan mana telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Maret 2020
3. Bahwa PENGUGAT, telah mendapatkan balasan surat jawaban dari TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor: 3/9313/PK.02.00/IV/2020, tertanggal 06 April 2020, tentang tidak diterimanya Permohonan PENGUGAT terhadap Permohonan Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020. Surat tersebut diterima PENGUGAT pada tanggal 11 April 2020.
4. Bahwa PENGUGAT, telah mengajukan Upaya Administratif berupa Banding kepada Atasan TERGUGAT dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, sebagaimana Surat Nomor: 066/SR-BMB/IV/2020, tertanggal 15 April 2020, tentang Permohonan Banding Administratif Terhadap Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020. Surat keberatan mana telah diterima secara

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 April 2020.

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.

- Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak menerima jawaban atas Penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat TERGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni,

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan b. banding.

6. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatan PENGGUGAT masih di dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Upaya Administratif Keberatan dan Banding. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kediri Kertosono Km. 7, Dsn Clelek, Rt. 002, Rw. 004, Ds Turus, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perubahan-perubahannya termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor: 122, tanggal 29 Juli 1999, dengan

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C-17573 HT.01.01.Th.99, tanggal 13 Oktober 1999. Perubahan Berita Acara Akta Nomor: 31, tanggal 03 Desember 1999, Perubahan Jual Beli Saham Akta Nomor: 26, tanggal 05 April 2000, Perubahan Jual Beli Saham Akta Nomor: 27, tanggal 05 April 2000, Perubahan Jual Beli Saham Akta Nomor: 28, tanggal 05 April 2000, Perubahan Jual Beli Saham Akta Nomor: 29, tanggal 05 April 2000, kesemuanya dibuat dihadapan Atang Suprayogi, S.H, Notaris di Sidoarjo. Perubahan Akta Risalah Rapat, Nomor: 26, tanggal 13 Juni 2001, dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-05208 HT.01.04.TH.2001, tanggal 08 Agustus 2001, Perubahan Jual Beli Saham, Akta Nomor: 27, tanggal 13 Juni 2001, Perubahan Jual Beli Saham, Akta Nomor: 28, tanggal 13 Juni 2001, Perubahan Persetujuan, Akta Nomor: 38, tanggal 15 Juni 2001. Perubahan Risalah Rapat, Akta Nomor: 62, tanggal 16 Mai 2006, dengan pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. C-18518 HT.01.04.TH.2006, tanggal 23 Juni 2006. Perubahan Risalah Rapat, Akta Nomor: 108, tanggal 24 Juli 2008, dengan Pengesahan Persetujuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-65841.AH.01.02 TH 2008, tanggal 18 September 2008, kesemuanya dibuat dihadapan Dwi Swandiani, S.H, Notaris di Bogor. Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 09, tanggal 31 Juli 2009, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.10.14540, tanggal 31 Agustus 2009, dihadapan Bertha Lauwalata, S.H, Notaris di Kabupaten Suka Bumi. Perubahan Akta Jual Beli Saham, Nomor: 29, tanggal 26 Oktober 2011, Perubahan Akta Jual Beli Saham, Nomor: 30, tanggal 26 Oktober 2011. Perubahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor: 31, tanggal 26 Oktober 2011, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-62153.AH.01.02.TH.2011, tanggal 16 Desember 2011. Perubahan Akta Jual Beli Saham, Nomor: 04, tanggal 07 Maret 2013. Perubahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor: 05, tanggal 07 Maret 2013, dengan Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.10.31311.

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dibuat dihadapan H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya. Perubahan terakhir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Nomor: 04, tanggal 10 April 2017, dengan Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01.03.0132815, tanggal 03 Mei 2017, dihadapan Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kediri.

2. Anik Winarsih dalam hal ini mewakili atas nama PT. Bama Mapan Bahagia sebagai Direktur Utama. Berdasarkan Perubahan Akta Nomor: Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor: 04, tanggal 10 April 2017, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01.03.0132815, tanggal 03 Mei 2017, tentang Pergantian dan Persetujuan Susunan Pengurus Perseroan, dan Akta Pendirian Nomor: 122, tanggal 29 Juli 1999, dengan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C-17573 HT.01.01.Th.99, tanggal 13 Oktober 1999, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) huruf tentang Tugas dan Wewenang Direksi , yakni;
 - Ayat (3) : *Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;*
 - Ayat (6) : a) *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. b) dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*
3. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 382 tahun 2016 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 30 November 2016, masih memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2021.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

V. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Sebelum Objek Sengketa diterbitkan, PENGGUGAT sudah berusaha untuk bertemu TERGUGAT, dengan tujuan untuk menyampaikan masukan dan keluhan agar Objek Sengketa tidak mengesampingkan hak PENGGUGAT yang selama ini adalah merupakan Perusahaan Patners/rekan TERGUGAT. Akan tetapi permohonan PENGGUGAT tidak pernah terealisasi hingga terbitnya Objek Sengketa.
2. Bahwa didalam menjalankan perannya, PENGGUGAT telah berhasil melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan dengan total sebanyak 3.001 (*tiga ribu satu*) orang PMI, sejak berdirinya badan hukum PENGGUGAT tahun 1999 hingga diterbitkannya Objek Sengketa.
3. Bahwa apa yang menjadi fungsi PENGGUGAT untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta mengurangi pengangguran dan membantu perekonomian nasional diantaranya, berdasarkan perjanjian kerja masih memiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini masih bekerja di negara tujuan penempatan sebanyak 430 (*empat ratus tiga puluh*) orang PMI.
4. Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara nyata diantaranya:
 - a) Tidak dapat lagi memberangkatkan sebanyak 65 (*enam puluh lima*) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan, padahal sudah memiliki dokumen lengkap;

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Telah terjadi pembatalan kesepakatan kerjasama untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 5 (*lima*) *job order* dengan Perusahaan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara tujuan diantaranya Hong Kong (1 *jo*) dan Taiwan (4 *jo*).
- c) Memiliki karyawan dengan total sebanyak 10 (*sepuluh*) karyawan, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- A. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 1) Bahwa ketentuan Pasal 190 ayat (2), yakni :
- "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin;*
- 2) Bahwa yang dimaksud Sanksi Administratif dapat diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (33), yakni; *"Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan"*.
- 3) Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin terhadap PENGGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 190 ayat (2) yakni; *peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.*
- 4) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT belum pernah menerima Sanksi Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (2). Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- B. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 1) Bahwa didalam Pasal 45 huruf (e) Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan:

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan".

- 2) Bahwa Pasal 47 huruf (c) Tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan:

"mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia".

- Maksud Kepala Badan dalam hal ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diterbitkan jika belum memenuhi Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c), terkait Pencabutan SIP3MI atas usul Kepala Badan. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukan kepada PENGUGAT, sebab dalam hal ini PENGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga 30 November 2021. Namun ketentuan Pasal 57 ayat (2) dapat diberlakukan kepada PENGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni:

"Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan";

- Ketentuan Pasal 54 ayat (1) yakni;
"Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan";
- Ketentuan Pasal 51 ayat (1) yakni;
"Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri”;

- Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 54 ayat (1). Maka Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- 4) Pencabutan Izin SIP3MI merupakan bagian dari Sanksi Administratif yang diatur didalam Pasal 37 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diatur didalam
 - Ketentuan Pasal 37, yakni:
“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa: “a, peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c, pencabutan izin”;
 - Ketentuan Pasal 74, yakni:
Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa: “a. Peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin”;
 - Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan Sanksi Administraif berupa Pencabutan Izin SIP3MI terhadap PENGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara;
 - Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGUGAT belum pernah menerima Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara didalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 74. Maka Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- c. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 7 sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGUGAT, sebab dalam hal ini PENGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga 30 November 2021. Namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) dapat diberlakukan kepada PENGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni: *"P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir"*;
 - 2) Bahwa ketentuan Pasal 7 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIPPTKI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- D. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 1) Ketentuan Pasal 7 huruf (f), yakni:
"memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - Sebelum Objek Sengketa diterbitkan, PENGUGAT sudah berusaha untuk bertemu TERGUGAT untuk menyampaikan masukan dan keluhan agar Objek Sengketa tidak mengesampingkan hak PENGUGAT yang selama ini sebagai Perusahaan patners/rekan TERGUGAT. Akan tetapi permohonan PENGUGAT tersebut, tidak pernah teraalisasikan hingga terbitnya Objek Sengketa. Maka TERGUGAT mengabaikan ketentuan Pasal 7 huruf (f). Sehingga Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Ketentuan Pasal 17, yakni:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang". larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.

- Bahwa TERGUGAT telah melampaui Wewenang dan mencampuradukkan Wewenang dengan mengesampingkan tugas dari Kepala Badan yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

3) Ketentuan Pasal 64 ayat (1), yakni:

"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat Cacat : a. Wewenang, b, Prosedur c. Suptansi".

- Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Suptansi didalam konsideran Objek Sengketa, TERGUGAT tidak menjelaskan Peratururan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI). Sementara SIPPTKI diterbitkan atas dasar Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Permenaker Nomor: 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. Sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT memiliki perubahan penyebutan dan norma hukum didalamnya ikut terjadi perubahan, yakni Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Maka seharusnya terlebih dahulu TERGUGAT menerbitkan perubahan izin yang meyesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang. Jika tidak memenuhi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, barulah TERGUGAT dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



- Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Prosedur, karena TERGUGAT mengesampingkan tugas Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

E. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

1) Asas Kepastian Hukum,

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

- a. Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta Keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan atas keadilan, kepatutan dan transparansi menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Bahwa TERGUGAT terburu-buru didalam menerbitkan Objek Sengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu proses Peradilan Uji Materil di Mahkamah Konsitusi dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019, terhadap pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dijadikan sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa. Saat ini masi dalam proses Uji Materil di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Seharusnya TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa menunggu terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konsitusi yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang masa berlaku izin SIPPTKI belum berakhir. Melainkan dapat diberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS yang akan mengajukan permohonan izin baru SIP3MI atau Memperpanjang Izin baru SIP3MI;
- d. Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT. Karena secara umum suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah bersifat *Non-Retroaktif*, yaitu suatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Peraturan Perundang-Undangan, sama halnya dengan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang Izin SIPPTKI masa berlakunya belum berakhir,
- “Menurut Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib, bahwa satu aturan itu tidak boleh berlaku surut. Namun ada pengecuali jika aturan tersebut tidak merugikan pencari hukum. Tapi bila aturan tersebut dinyatakan merugikan, maka tidak berlaku. Sebab akan terjadi kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum”;*
- e. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- 2) Asas Kepentingan Umum
- Maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.
- a. Bahwa asas ini menghendaki TERGUGAT harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu, yaitu kepentingan hak konstitusi PENGGUGAT;
- b. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mengabaikan aspiratif PENGGUGAT untuk menyampaikan masukan terkait Objek Sengketa yang diterbitkan;

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang telah dilakukan PENGGUGAT memberikan kontribusi dan menfaat yang besar terhadap negara, membuka peluang pekerjaan dan mengatasi pengangguran serta berpartisipasi memberikan pemasukan terhadap perekonomian nasional negara Indonesia;
 - d. Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang jauh lebih besar akibat diterbitkannya Objek Sengketa ini, telah menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PENGGUGAT dan menciptakan pengangguran skala besar terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat ke negara tujuan, dan bahkan akan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja ke luar negeri secara ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;
 - e. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
- F. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Objek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan. Karena telah nyata TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
- Ketentuan Pasal 53 ayat (2), yakni:
"alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

VI. DALAM PENUNDAAN

- 1) Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah;

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

- 2) Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat *“keadaan yang sangat mendesak”* dan pentingnya Objek Sengketa *a quo* untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:
 - a) Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) oleh TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; yakni : *“asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas”*;
 - b) Bahwa berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi PENGGUGAT yang akan melakukan pengembangan dirinya didalam kebebasan melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
 - c) Bahwa diterbitkanya Objek Sengketa dengan sendirinya terciptanya pengangguran dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Apalagi dalam situasi wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menciptakan kondisi tidak menentu, bahkan mengakibatkan akan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri secara Ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;
 - d) Bahwa telah berhentinya semua operasional perusahaan PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) terhadap 10 (*sepuluh*) karyawan, yang selama ini telah memberikan kontribusi positif terhadap PENGGUGAT;

- e) Bahwa telah terhentinya semua proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 65 (*enam puluh lima*) orang CPMI yang sudah memiliki dokumen lengkap untuk diberangkatkan ke negara tujuan penempatan, yakni; pengurusan Medikal Check UP, Pembuatan Paspor, Pengajuan Perjanjian Kerja, Permohonan Visa, dan Tiket Penerbangan, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian;
- f) Bahwa terkendalanya tanggungjawab PENGGUGAT yang saat ini masi memiliki tanggungjawab terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 430 (*empat ratus tiga puluh*) orang PMI sesuai dengan perjanjian kerja, yang saat ini masih sedang bekerja di negara tujuan penempatan, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halaman;
- g) Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian pembatalan 5 (*lima*) *job order* yang telah ditanda tangani dengan Perusahaan Penerimaan CPMI di negara tujuan Hong Kong (1 *jo*) dan Taiwan (4 *jo*).

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

VII. PETITUM

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa bahwa terhadap dalil–dalil tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juli 2020, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat beserta petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 8 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Obyek Sengketa adalah bagian dari sanksi administratif Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu Tergugat sampaikan bahwa dasar keluarnya Obyek Sengketa adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut “UU No. 18/2017”) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut "Permenaker No. 10/2019"). Sehingga tidak relevan jika Penggugat mengaitkan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar keluarnya Obyek Sengketa.

3. Bahwa di dalam UU No. 18/2017 ketentuan mengenai sanksi administratif Pasal 37 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau*
- c. pencabutan izin.*

Selanjutnya akan Tergugat uraikan bahwa :

Pasal 19 ayat (2) UU No. 18/2017 mengatur tentang :

"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif."

Pasal 25 ayat (3) UU No. 18/2017 mengatur tentang :

"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif"

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 18/2017 mengatur tentang :

(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;*
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik*

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;

- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;*
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;*
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan*
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.*

(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak termasuk dalam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 18/2017, melainkan merupakan amanat dari Pasal 58 ayat (1) UU No. 18/2017.

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 9 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam proses pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atas nama Tergugat telah melibatkan usulan dan saran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) lewat berbagai rapat koordinasi dan pertemuan yang telah dilakukan oleh Tergugat bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (disingkat BP2MI). Dalam berbagai rapat koordinasi itulah Tergugat mendapatkan saran dan masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam ketentuan penutup Pasal 89 UU No. 18/2017 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa saat UU No. 18/2017 mulai berlaku maka :
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 (selanjutnya disebut “UU No. 39/2004”) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 18/2017.
6. Sehubungan dengan tidak berlakunya norma hukum di dalam UU No. 39/2004, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan norma baru untuk mengatur tata cara memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
7. Bahwa ketentuan untuk memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kemudian diatur pada Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017, yang dengan jelas menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh SIP3MI maka P3MI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”;
8. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 dikuatkan lagi dengan pengaturan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 18/2017 yang

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas memerintahkan dan memberi kewenangan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut SIP3MI bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) apabila :

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

9. Bahwa di dalam Pasal 90 UU No. 18/2017 menyatakan bahwa :

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“Permenaker No. 10/2019”) sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU No. 18/2017. Di dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 mengatur Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI.

10. Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 yang dibentuk Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI, menemukan fakta bahwa Penggugat hanya menyetor bilyet deposito jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), padahal jumlah yang dipersyaratkan paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu berdasarkan Akta Notaris Pendirian,

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga belum memenuhi persyaratan modal disetor yaitu paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti, terhitung lebih dari 6 (enam) bulan sejak Permenaker No. 10/2019 diundangkan atau lebih dari 2 (dua) tahun sejak UU No. 18/2017 diundangkan, Penggugat ternyata belum memenuhi persyaratan modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yaitu paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa yang mencabut SIP3MI atas nama Penggugat.
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 10 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalil Penggugat menunjukkan Penggugat tidak memahami norma hukum dari Permenaker No. 10/2019, karena justru Obyek Sengketa adalah pelaksanaan dari Permenaker No. 10/2019 khususnya Ketentuan Peralihan Pasal 36.
13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 11 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Tergugat telah memberi kesempatan kepada P3MI untuk didengar pendapat dan masukannya misalnya dengan melakukan proses sosialisasi dan pembinaan kepada P3MI di seluruh Indonesia. Sosialisasi dan pembinaan tersebut merupakan l'tikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), misalnya dengan melakukan :
 - a. Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Mercure di Jakarta tanggal 26 Oktober 2017, Hotel Santika Premiere di Bekasi tanggal 30 November 2017 dan Hotel Surabaya Suites di Surabaya tanggal 14 Desember 2017.

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018 di Semarang pada tanggal 29 Januari 2018 dengan narasumber dari Direktur penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan dan peserta dari P3MI.
 - c. Di Surabaya tanggal 5 November 2019 dalam kegiatan : Rapat Pembinaan dan Monev kantor P3MI di Jawa Timur yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan Pembicara dari Direktorat penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan.
 - d. Mengeluarkan surat edaran nomor B-3/19622/PK.02.00/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang ditujukan kepada seluruh Direktur Utama P3MI yang berisi himbauan agar semua P3MI melakukan penyesuaian persyaratan tentang bukti modal disetor paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bilyet deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 11 yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat substansi karena tidak mencantumkan dasar hukum UU No. 39/2004. Bahwa pada Pasal 89 UU No. 18/2017 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa UU No. 39/2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan aturan pelaksanaan UU No. 39/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 18/2017. Dengan tidak berlakunya UU No. 39/2004 maka ketentuan mengenai bukti modal disetor dan bilyet deposito P3MI menjadi berubah dan mengikuti norma di UU No. 18/2017. Mengenai perubahan penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hal ini berdasar pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("UU No. 18/2017")

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa cacat prosedur karena Tergugat dianggap mengesampingkan tugas dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bahwa Tergugat selalu melibatkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam setiap rapat pembahasan pelaksanaan ketentuan peralihan Permenaker No. 10/2019, misalnya pada rapat koordinasi dengan BP2MI berdasar surat undangan yang dibuat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri nomor 3/11/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Januari 2020, rapat koordinasi berdasar surat nomor 3/58/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 6 Januari 2020 dan rapat koordinasi berdasar surat nomor 3/2559/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Februari 2020. Pencabutan SIP3MI oleh Tergugat, dibuat setelah mendapatkan saran dan usulan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau perwakilan Kepala BP2MI. Semua rapat koordinasi tersebut sekaligus juga pelaksanaan tugas Tergugat sesuai Pasal 45 huruf b UU No. 18/2017 untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
16. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Perlu Tergugat sampaikan bahwa terbitnya Obyek Sengketa justru merupakan bagian dari tugas Tergugat untuk melaksanakan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum serta pelaksanaan dari UU No. 18/2017 terutama Pasal 54 dan Pasal 58 serta peraturan pelaksanaannya.
17. Bahwa tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan Tergugat buru-buru menerbitkan Obyek Sengketa tanpa menunggu proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 83/PUU-XVII/2019. Bahwa proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ranah peradilan yang berbeda. Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 masih dalam proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/PUU-XVII/2019 dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017. Hal ini berarti Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 masih berlaku sampai saat ini.

III. DALAM PENUNDAAN

1. Menanggapi permintaan Penggugat perihal Penundaan pelaksanaan obyek sengketa, menurut Tergugat Penundaan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini mengingat ketentuan Penundaan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU No. 18/2017 mengatur bahwa :

"Pencabutan SIP3MI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri"

Sesuai ketentuan tersebut maka Penggugat masih berkewajiban untuk mengurus semua Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan sesuai peraturan perundangan yang ada.

3. Bahwa dengan adanya ancaman pandemi wabah Covid 19, maka berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut "Kepmenaker No. 151/2020"). Maka pemerintah telah melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai waktu yang belum dapat

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan. Penghentian tersebut juga berlaku pada penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh semua P3MI termasuk Penggugat dan menjadikan semua negara tujuan penempatan untuk menjadi tertutup untuk dilakukan penempatan Calon PMI. Diterbitkannya Kepmenaker No. 151/2020 adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam hal ini melindungi Pekerja Migran Indonesia dari ancaman virus Covid 19, sesuai dengan ketentuan “Menimbang” huruf c dan e UU No. 18/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dan negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf b dan c UU No. 18/2017 menyatakan bahwa setiap orang dilarang :

- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu, yang dinyatakan tertutup.

- c. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI.

Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf b UU No. 18/2017 menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup merupakan perbuatan pidana. Ketentuan pidananya dinyatakan dalam Pasal 86 huruf b UU No. 18/2017 bahwa :

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.”

5. Sehingga berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s.d 4 maka menurut Tergugat permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dikabulkan karena dengan diterbitkannya Kepmenaker No. 151/2020 klausul keadaan mendesak tidak terpenuhi

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan justru penghentian penempatan PMI itu dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal ini keselamatan jiwa dan raga Calon PMI. Keinginan Penggugat untuk melakukan penempatan Calon PMI, justru sangat membahayakan keselamatan jiwa dan raga Calon PMI itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM:

A. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia.
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat melalui aplikasi e-court menyampaikan Replik tertanggal 13 Juli 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2020 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Badan Hukum PT. Bama Mapan Bahagia Nomor 122 tanggal 29 Juli 1999 dengan lampiran Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-17573Ht.01.01Th.99 tanggal 13 Oktober 1999 (sesuai fotokopi)
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Badan Hukum PT. Bama Mapan Bahagia Nomor 04 tanggal 10 April 2017 dengan lampiran Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0132815 tanggal 3 Mei 2017 (sesuai fotokopi)
3. Bukti P-3 : KTP atas nama Anik Winarsih NIK: 3506125606749991 (sesuai fotokopi)
4. Bukti P-4 : Surat dari PT Bama Mapan Bahagia ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 063/SR-BMB/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Keberatan Kepmenaker 37 Tahun 2020 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat dari PT Bama Mapan Bahagia ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: 066/SR-BMB/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 perihal Permohonan Banding Administratif terhadap Kepmenaker 37 Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 107/DPP/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 perihal Permohonan Silaturahmi DPP Aspataki dengan Ibu Menteri (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat dari Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 127/DPP/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permenaker No. 10/2019 jo Pasal 54 UU Nomor 18/2017 (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat dari Kantor Hukum MZA & Partners ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 022/EX/MZA/II/2020 tertanggal 20 Januari 2020 perihal

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penundaan Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (sesuai Fotokopi);

9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 382 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT Bama Mapan Bahagia (sesuai dengan aslinya),
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Bama Mapan Bahagia (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor 67/SR-BMB/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor 69/SR-BMB/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Nomor 71/SR-BMB/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya), lampiran: perjanjian kerjasama penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Agen Penempatan Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan Perawat Orang Jompo di Taiwan (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Nomor 68/SR-BMB/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya), lampiran: Daftar Data CPMI Negara Tujuan Hongkong PT Bama Mapan Bahagia dan Pelaporan Data Calon PMI Untuk Penempatan Ke Negara Taiwan PT Bama Mapan Bahagia (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Nomor 70/SR-BMB/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Tanda Terima No. 1932-2/PAN.MK/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 (sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Tanda Daftar Perusahaan No. TDP 13.28.1.7800272 tertanggal 28 Oktober 2016 (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 470/321/418.71.07/2019 tertanggal 8 Juli 2019 (sesuai fotokopi);

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : NPWP 01.929.411.5-655.000 atas nama PT Bama Mapan Bahagia (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2020 Tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT Putra Jabung Persada tanggal 19 Maret 2020 (sesuai fotokopi);
21. Bukti P-21 : Profil Perusahaan PT Putra Jabung Persada (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Daftar PPTKIS atas nama Perusahaan PT Putra Jabung Persada dengan Direktur: William Kalip (sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/4961/PK.02.00/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 (sesuai fotokopi);
24. Bukti P-24 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 294 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (sesuai fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/5739/PK.02.00/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal: Data P3MI Per Maret 2020 (sesuai fotokopi)
26. Bukti P-26 : Profil Perusahaan PT Nayaka Kalyana (sesuai fotokopi)
27. Bukti P-27 : Profil Perusahaan PT Isti Jaya Mandiri (sesuai fotokopi)
28. Bukti P-28 : Profil Perusahaan PT Andromeda Graha (sesuai fotokopi)
29. Bukti P-29 : Profil Perusahaan PT Bali Pesona Abadi (sesuai fotokopi)
30. Bukti P-30 : Profil Perusahaan PT Defita Bersaudara (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Bama Mapan Bahagia (sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (sesuai fotokopi)
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (sesuai fotokopi)
4. Bukti T-4 : Surat dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Direktur PPPTKLN Ditjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B.1722/PL-PP/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal Data Permasalahan PMI (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.3/15047/HK.03.01/X/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 1/0153/HK.03.00/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020 perihal Rancangan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Nota Dinas Plt Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 3/4108/PK.02.00/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020 perihal Draf Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pencabutan SIP3MI Sebanyak 111 P3MI yang Tidak Melakukan Penyesuaian Deposito Sesuai Permenaker No.10 Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Plh Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 3/11/PK.02.00/II/2020 tertanggal 3 Januari 2020 perihal undangan (sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Plh Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 3/58/PK.02.00/II/2020 tertanggal 6 Januari 2020 perihal undangan (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Notula Rapat hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dengan agenda Implementasi Permenaker No.10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Plh Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 3/2559/PK.02.00/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020 perihal undangan (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat No. B-3/19622/PK.02.00/XI/2019 tanggal 28 November 2019 perihal Implementasi Permenaker No.10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/881 tanggal 29 Januari 2020 perihal Rakor Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 (sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/879 tanggal 29 Januari 2020 perihal Mohon Bantuan Narasumber (sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/171/108.3/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Rapat Pembinaan dan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur (sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Bilyet Deposito di Bank BNI 46 Cabang Tebet atas nama PT. Bama Mapan Bahagia (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Nota Dinas Nomor 3/14882/PK.02.00/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Update Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Per Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Lembar Disposisi No./Tgl surat: B.3082/PL/XII/2017/22 Desember 2017, perihal: Permohonan Pencairan Deposito PT Lentera Bunga Bangsa Sejati (sesuai fotokopi);
19. Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 15P/HUM/2020 (sesuai fotokopi);

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputy Bidang perlindungan kepada Direktur Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan No: B.463/PL-II/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 Perihal: Pelimpahan Penanganan Permasalahan 15 CTKI (sesuai fotokopi);
21. Bukti T- 21 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan kepada Direktur Utama PT Lentera Bunga Bangsa Sejati No: B.860/PPTKPKK/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal: Pencairan Deposito Jaminan Perlindungan TKI a.n. Menakertrans q.q. PT Lentera Bunga Bangsa Sejati (sesuai fotokopi);
22. Bukti T- 22 : Memorandum yang dibuat oleh Ali Tsabith Kholidi dan Teguh Bachtiar kepada Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat PPTKLN tertanggal 23 Februari 2018 Hal: Laporan Koordinasi, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia a.n. Adelina Lisao/ Adelina Sau (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T- 23 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan No.B.2585/PPTKPKK-PPTKLN/XI/2017 tanggal 22 November 2017 Hal: Undangan (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T- 24 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/944/HK.03.01/1/2020 Tentang TimTeknis Perizinan, Pengawasan Dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T- 25 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/G/2020/PTUN.JKT tanggal 1 September 2020 antara PT Sukses Bersama Yatfuari lawan Menteri Ketenagakerjaan R.I (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T- 26 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 85/G/2020/PTUN.JKT tanggal 1 September 2020

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Sinar Harapan Anda lawan Menteri Ketenagakerjaan R.I (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T- 27 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2020/PTUN.JKT tanggal 26 Agustus 2020 antara PT Mutiara Karya Mitra lawan Menteri Ketenagakerjaan R.I (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T- 28 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 87/G/2020/PTUN.JKT tanggal 26 Agustus 2020 antara PT Herotama Indonusa lawan Menteri Ketenagakerjaan R.I (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T- 29 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor 3/9313/PK.02.00/IV/2020 tanggal 6 April 2020 Hal: Batas Waktu Pelaksanaan Pembayaran Deposito Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (sesuai fotokopi);
30. Bukti T- 30 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor B/3650/ PPTKPKK-PPTKLN/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Hal: Undangan (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T- 31 : Berita Acara Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bama Mapan Bahagia (hasil cetak dari website SISCO TKLN);
32. Bukti T- 32 : Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nayaka Kalyana Nomor 23 (hasil cetak dari website SISCO TKLN);
33. Bukti T- 33 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Isti Jaya Mandiri Berkedudukan di Jakarta Barat (hasil cetak dari website SISCO TKLN);
34. Bukti T- 34 : Memorandum; kepada Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, dari Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, hal: Laporan Rapat Kerja Teknis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, tertanggal 31 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T- 35 : Memorandum; kepada Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, dari Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, hal: Laporan Rapat Kerja Teknis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ke-2 di Hotel Santika Premiere Bekasi tanggal 30 November 2017, tertanggal 6 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T- 36 : Memorandum; kepada Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, dari Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, hal: Laporan Rapat Kerja Teknis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ke-3 di Surabaya Suites Hotel pada tanggal 14 Desember 2017, tertanggal 20 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama WISNU WISAKSONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Menteri yang mencabut ijin dari PT Bama Mapan Bahagia, yang mana surat ijin tersebut masih berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sebelum dan sesudah diterbitkannya objek sengketa karena saksi sebagai Direktur Utama PT. Herotama Indonesia dan sebagai Pembina dari Organisasi Aspataki sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa PT yang saksi pimpin termasuk yang dicabut juga ijinnya;
- Bahwa Organisasi Aspataki pernah memohon audiensi kepada Menteri pada akhir bulan Oktober 2019, namun tidak pernah mendapat jawaban, padahal dengan melakukan audiensi kita ingin menyampaikan beberapa pemikiran mengenai Undang-Undang, Peraturan Menteri dan hal-hal terkait dengan organisasi. PT Bama Mapan Bahagia pernah mengajukan penundaan kepada Menteri pada tanggal 16 Desember 2019 agar tidak diberlakukan Keputusan tersebut sampai ijinnya berakhir;

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aspataki pernah berkirim surat dua kali, pertama tanggal 30 Oktober 2019 mengenai permohonan audiensi dan yang kedua pada tanggal 19 Desember 2019 Aspataki menulis surat kepada Ibu Menteri agar ditunda implementasi Peraturan Menteri No 10 Tahun 2019;
- Bahwa jika sosialisasi yang dimaksud adalah mengumpulkan Perusahaan itu tidak pernah, tapi jika yang dimaksud dengan surat yang disebar kepada seluruh PT TKI, kami pernah menerima surat pada tanggal 30 Desember 2019 melalui email tetapi tidak dijelaskan bagaimana dan sebagainya, hanya mengingatkan bahwa harus menyelesaikan amanat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 paling lambat tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa tidak pernah ada pemanggilan kepada PT Bama Mapan Bahagia maupun kepada Asosiasi untuk bertemu atau dicek dan lain sebagainya, sebab biasanya sebelum ada perubahan ada surat panggilan kepada setiap perusahaan untuk diberikan penjelasan, diberikan cek list apa saja yang harus dipenuhi, kemudian menunjuk pejabat siapa yang harus kita hubungi dan sebagainya. Sekarang kami tidak pernah dipanggil atau diberikan cek list dan sebagainya;
- Bahwa ada Surat Edaran dari Direktur Binapenta dan PKK (Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja), menyusuli surat pencabutan siup, diingatkan oleh Bapak Dirjen supaya menyelesaikan proses Calon TKI yang sudah mempunyai ID harus diproses terus jangan sampai ada kendala;
- Bahwa dampak yang utama adalah tidak bisa merekrut calon tenaga kerja, tetapi yang sudah terlanjur direkrut dan sudah mempunyai ID TKI kita bisa memproses sampai selesai. Tetapi untuk yang baru kita tidak bisa merekrut, tidak bisa membuat Job Order, perjanjian dengan agensi atau user. Itu dampak administrasi. Dampak yang paling sulit adalah dampak immaterialnya karena nama kami terpampang diseluruh Kedutaan dan KBRI juga diseluruh Dinas-Dinas Tenaga Kerja baik di Provinsi maupun Kabupaten seolah-olah kami bermasalah, karena sejarahnya dahulu jika dicabut ijinnya karena melakukan kesalahan pidana atau perdata;
- Bahwa kalau yang sudah dibuat job ordernya dan sudah ditandatangani perusahaan, kita tidak bisa merekrut, tetapi orang yang sudah rekrut masih bisa diproses karena sudah ada ID;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih bisa penempatan di luar negeri jika TKI nya mempunyai ID yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja masih bisa kita proses, tetapi untuk rekrut baru terhenti sama sekali ataupun jika kita ingin membuat job order sama sekali tidak bisa dilayani;
- Bahwa untuk memulangkan tenaga kerja adalah tanggung jawab daripada user atau agensi disana, tetapi menurut Surat Edaran Dirjen kita masih turut bertanggung jawab untuk memonitor dan menyelesaikan masalah terhadap para TKI yang masih bekerja di luar negeri yang masih dalam kontrak kerja;
- Bahwa masih bisa memonitor samapai tenaga migran ini kembali ke Indonesia, sampai selesai kontraknya, ada yang dua tahun atau tiga tahun dan tanggung jawabnya masih melekat kepada kami;
- Bahwa menurut data perusahaan TKI per bulan Februari ada 444 perusahaan. Yang dicabut ijinnya karena tidak mengikuti amanat dari Menaker ada 126 perusahaan dan yang mengundurkan diri ada 2 perusahaan dan yang tidak dicabut ijinnya tapi tidak diberi ijin baru ada 316
- Bahwa menurut amanat Pasal 54 ayat 1, kami harus mempunyai modal disetor 5 milyar, deposito 1,5 milyar, masih memiliki sarana prasarana dan masih mempunyai proposal kerja itu menurut Undang-Undang. Kalau menurut Permen masih banyak lagi harus mempunyai NIB dll. Menurut pengalaman saksi tidak terlalu diperhatikan apakah dua kali setor atau punya NIB, atau membuat Laporan Keuangan atau membuat proposal, karena itu peraturannya ada dalam UU atau Permen. Menurut pengalaman kami yang difokuskan adalah membayar bilyet deposito 1 milyar;
- Bahwa Pasal 51 ayat 1 jika tidak salah adalah mengenai Perusahaan yang baru. Asal mulanya dari pasal 49 ada 3 pelaksana yaitu Badan, P3B dan perusahaan untuk kepentingan sendiri. Pasal 51 ini menerangkan bagaimana P3B ini harus mempunyai ijin, kemudian pasal 54 ada 4 item yaitu modal disetor, job order, proposal dan masih memiliki sarana prasarana. Apakah mereka masih memenuhi Pasal 54 ayat 1 saya tidak tahu apakah 316 perusahaan yang tidak dicabut ijinnya itu memenuhi kriteria dalam Undang-undang atau Permen. Yang saya ketahui ada beberapa perusahaan yang tidak menaikkan modal disetor yang penting mereka bayar 1 milyar uang deposito hanya itu saja yang difokuskan;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tidak membayar deposito 1 milyar. Untuk yang 500 juta ada di tangan Menteri dari tahun 2016, untuk menjadi 1,5 milyar harus menambah 1 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa PT yang mengatakan kepada saya sudah bayar 1 milyar dan selamat tidak dicabut ijinnya dan mereka tidak menaikkan modal disetor, buktinya ada dalam pencabutan ijin, karena kalau dia bayar 1 milyar maka ijinnya tidak akan dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Surat Edaran Direktur Jenderal P3TKI yang mengeluarkan daftar nama yang ijinnya dicabut ada 126 perusahaan, yang ijinnya tidak dicabut ada 316 dan yang mengundurkan diri ada 2. Surat itu per tanggal 22 Maret 2020
- Bahwa saksi mengetahuinya melalui pertemanan karena pejabat tinggi di BNP2TKI itu adalah teman baik, saya bertanya melalui WA apakah BNP2TKI memberi rekomendasi pencabutan ijin kepada Menteri Tenaga Kerja terhadap 126 PT yang dicabut ijinnya itu ? dan dijawab BNP2TKI tidak memberikan rekomendasi pencabutan ijin, kami hanya diundang rapat dan dibahas rencana pencabutan ijin tetapi tidak ada rekomendasi dari Kepala Badan untuk Menteri sebagaimana amanat Pasal 45 dan 47 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah diundang sosialisasi pada akhir November Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Santika Bekasi disana saksi bertemu dengan Bapak Sushendarno Direktur PTLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) yang memberikan materi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa disana dijelaskan secara lengkap termasuk perubahan-perubahan yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 termasuk tentang deposito, modal disetor dan fungsi kami sebagai sebagai P3B tidak bisa merekrut dan melatih, jadi kami hanya sebagai travel agen mencari dan membuat job order, daftar ke PMA Disnaker Kabupaten Provinsi, jika dalam bisnis produksi istilahnya terima barang dan kirim, jadi kami hanya sebagai pengirim saja. itu yang saya ingat dari penjelasan pak Sushendarno;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut saksi berfikir masih memiliki ijin sampai akhir tahun 2021 dan nanti pada saat perpanjangan kami menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi di Hotel Santika Bekasi dijelaskan karena dalam Undang-Undang sudah tidak adalagi istilah SIP3TKI dan berubah menjadi SIP3MI;
- Bahwa saksi tidak mendapat pencerahan bagaimana kami harus menyesuaikan, kapan dan sebagainya, langkah apa yang harus kami lakukan. Tetapi secara garis besar dijelaskan pada akhir November tahun 2018 itu akan berubah fungsi tidak boleh merekrut, tidak boleh memobilisasi massa dan melatih, karena kewenangan merekrut dan melatih menjadi kewenangan milik pemerintah. Perusahaan hanya mencari saja dan menempatkan orang sehingga perusahaan hanya sebagai Travel Agent saja. Perusahaan boleh mempunyai cabang tapi tidak diwajibkan. Jadi materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memang dijelaskan tetapi tidak menyinggung bagaimana untuk menyesuaikan karena menurut Kementerian tercantum dalam Permenaker No. 10 Tahun 2017 yang lahir tanggal 2 Juli 2019 jadi belum ada Permennya. Jadi kita belum tahu, jalan saja seperti dulu-dulu bahkan kalau mau jujur kami masih berjalan seperti dulu-dulu. Kami masih merekrut, masih melatih karena memang kenyataannya Pemda dan Pemprov ataupun Pemerintah Pusat tidak melaksanakan Undang-Undang tersebut karena jika kami melaksanakan harusnya kami dapat teguran;
- Bahwa Deposito 500 juta, modal disetor 3 milyar, sekarang menurut Undang-Undang yang baru deposito menjadi 1,5 milyar dan modal disetor menjadi 5 milyar;
- Bahwa menurut Permenaker yang saya baca kita harus menyerahkan dalam 1 bilyet. Peraturan itu sempat menimbulkan panas antara Asosiasi dengan Kementerian, karena saat itu kita beranggapan bahwa 1,5 milyar dalam 1 bilyet berarti uang kita yang mati ada 2,5 milyar karena 1 milyar sudah di tangan Menteri dan harus mengeluarkan lagi 1,5 milyar karena teorinya 1 bilyet bukan dipecah. Alhamdulillah saat itu ada solusi tambah saja 1 milyar tidak dalam 1 bilyet;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi mengenai itu karena Undang-Undang tidak menyebutkan teknis, itu hanya ada di Permenaker di bulan Juli 2019 dan tidak pernah dijelaskan;
- Bahwa saksi pernah berkirim surat kepada Menteri tanggal 10 Desember 2019 Intinya tentang permohonan penundaan implementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 karena ketika kami dapat surat tanggal 28

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 kita tidak nyaman, dan kami bersurat yang intinya menerangkan 1. Bisnis kita mati karena kita tidak bisa merekrut dan tidak bisa melatih karena kita hanya bisa ambil orang dari Disnaker dan disana tidak ada. Kita disuruh cari orderan dan ini membuat bisnis menjadi mati 2. Disisi lain kita disuruh bayar. Ini berarti bisnisnya dimatikan tapi dikejar untuk menambah depositonya. Dengan surat tertanggal 28 November 2019 diingatkan jika tidak membayar deposito ijinnya akan dicabut;

- Bahwa Saksi tidak bayar yang satu milyar, maka dari itu ijin saksi dicabut;
- Bahwa surat saksi tidak mendapat jawaban dari Menteri, untuk surat dari Asosiasi di jawab Menteri pada tanggal 30 Januari 2020 yang intinya Menteri menjalankan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi sosialisasi yang dilaksanakan di Bekasi itu adalah untuk wilayah Sumatera, DKI Jakarta dan Jawa Barat dan PT Bama Mapan Bahagia dari Kediri Jawa Timur ikut sesudah sosialisasi yang diselenggarakan di Bekasi dan dilakukan di Surabaya Jawa Timur yang dilaksanakan pada akhir Desember 2018;
- Bahwa kemungkinan PT Bama Mapan Bahagia ikut sosialisasi di Surabaya karena berdomisili di Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui PT Putra Jabung Perkasa dimana PT ini berdasarkan Surat Dirjen dia adalah termasuk salah satu yang dicabut ijinnya dari 126 PT yang dicabut, namun di bukti P-36 merubah nama menjadi PT Putra Jabung Persada yang dulunya PT Putra Jabung Perkasa dan mendapatkan ijin baru SIP3I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SK Pencabutan ijin yang ditujukan kepada PT Jabung Putra Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui telah diterbitkan ijin baru terhadap PT Putra Jabung Persada;
- Bahwa PT Putra Jabung Persada dahulu bernama PT Putra Jabung Perkasa;
- Bahwa tidak pernah dikumpulkan diberikan pemahaman mengenai Derminator 10 sehingga dalam persepsi kami ijin kami masih hidup sampai dengan batas waktu masing-masing perusahaan karena ijin diberikan selama 5 tahun, dalam surat ijin tersebut tidak ada klausula yang mengatakan bila ada kekeliruan akan ditinjau kembali. Itulah yang kita pegang sampai akhirnya dicabut ijinnya;

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peraturan perundang-undangan jaminan deposito tersebut untuk menyelesaikan masalah apabila ada sengketa antara BNP3TKI dengan TKI ;
- Bahwa dengan dicabutnya ijin uang 500 juta yang sudah disetor menurut peraturannya tunggu sampai selesai kontrak TKI yang terakhir baru bisa dicairkan sedangkan deposito 500 juta bunganya masuk ke dalam rekening koran perusahaan;
- Bahwa PT Putra Jabung Perkasa dan PT Putra Jabung Persada merupakan dua perusahaan yang berbeda, badan hukumnya berbeda tetapi pemiliknya sama dan alamatnya sama;

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/tanggapannya, pihak Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan satu orang ahli;

Bahwa saksi pertama dari pihak Tergugat yang bernama SIGIT ARY PRASETYO telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ASN pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan pada Direktorat Kelembagaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi saksi salah satunya mengurus tentang perijinan suatu perusahaan, pencabutan dan skorsingnya;
- Bahwa dengan adanya UU No. 18 Tahun 2017 Perusahaan diwajibkan untuk mentransfer deposito yang tadinya 500 juta menjadi 1,5 milyar dan perusahaan diberikan jangka waktu 2 tahun untuk memenuhi deposito tersebut dan akhirnya diterbitkan Permenaker Nomor 10 tahun 2019
- Bahwa berkaitan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, PT Bama Mapan Bahagia tidak meningkatkan deposito dari 500 juta menjadi 1,5 milyar
- Bahwa saksi mengetahui implementasi dari Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Implementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019;
- Bahwa Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Implementasi Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 sudah dikirim ke semua PT (perusahaan) dan Asosiasi;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan Deposito yang semula 500 juta ditingkatkan menjadi 1,5 milyar kegunaannya adalah untuk kasus-kasus apabila ada TKI bermasalah di Luar Negeri tidak disertakan oleh perusahaan dan akhirnya Menteri dengan Dirjen dapat mencairkan mengganti permasalahan yang terjadi di Luar Negeri;
- Bahwa pernah ada kasus TKI bermasalah di luar negeri pengantiannya lebih dari 500 juta sehingga kita kesulitan untuk membantu;
- Bahwa sejak tahun 2019 P3MI berjumlah 444, yang mengundurkan diri 2, yang dicabut ijinnya 126 dan yang menambah deposito 318 perusahaan;
- Bahwa ada dua perusahaan yang telah terbit ijin baru berdasarkan Permenaker No. 10 Tahun 2019, berbadan hukum baru meskipun dengan struktur yang lama, tetapi yang lama belum terbit izin penyesuaian;

Bahwa saksi kedua dari pihak Tergugat yang bernama JUNITA FLORIN BUKIT, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dilaksanakan sebanyak tiga kali yang pertama di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 26 Oktober 2017, yang kedua di Hotel Santika Premiere Bekasi pada tanggal 30 Nopember 2017, dan yang ketiga di Hotel Surabaya Suites Hotel di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa yang diundang 444 PTKIS/PJTKI, yang dibagi berdasarkan 3 zonasi dari daerahnya masing-masing, untuk di Hotel Mercure itu untuk perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Sumatera, untuk yang di Hotel Santika spesifikasinya untuk perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat, dan untuk Hotel Surabaya Suites Hotel untuk perusahaan yang berdomisili di Jawa dan Indonesia bagian timur
- Bahwa isi sosialisasinya sama, dalam rangka menerima aspirasi dari PTKIS dengan 3 topik utama yang dibahas dalam sosialisasi tersebut yaitu deposito, kantor cabang, dan surat bukti penyerahan yang berlaku secara nasional;
- Bahwa mengenai deposito yang biasanya di propinsi dikenakan, padahal hanya merupakan kantor cabang, sementara yang dipusat juga dikenakan deposito, yang kedua bukti penyerahan dilakukan secara nasional, dan yang ketiga kantor cabang itu tidak harus diwajibkan memiliki kantor cabang di daerah tempat merekrut TKI;
- Bahwa nara sumber sudah menyampaikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang deposito di sosialisasi tersebut;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui reaksi perusahaan tersebut oleh karena saksi hanya sebagai sekretariat/penyelenggara;
- Bahwa undangan dikirim ke setiap perusahaan melalui email dan Pos, ditujukan kepada direktur perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menghadiri atau yang mewakili dari PT Bama Mapan Bahagia karena saksi sebagai sekretariat tidak hadir full di ruangan;
- Bahwa mengenai substansi memang sudah dibahas dalam agenda acara sosialisasi tersebut dan saksi merupakan staf di dalam penyelenggaraan acara tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat undangan, dan yang disampaikan hanya surat undangan saja;
- Bahwa saksi merupakan staf di kelembagaan itu dan yang membuat undangan serta isi rencana yang akan dibahas disosialisasi itu sudah saksi ketahui sebelumnya

Bahwa ahli dari pihak Tergugat, bernama YULI ADIRATNA, S.H., M.Hum, telah memberikan pendapatnya berdasarkan keahliannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli perlu menjelaskan bahwa latar belakang pengaturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sebenarnya diawali dari penempatan TKA dahulu TKI termasuk pihak-pihak yang rentan disitu, kenapa rentan dahulu penempatan TKI itu didominasi oleh perempuan yang cenderung yang berpedidikan SD bahkan ada yang tidak lulus SD dan ada yang tamat SMP, kurang lebih 68% itu perempuan yang bekerja diluar negeri, kemudian dari kasus kasus penempatan TKI yang ada, itu sangat rentan terjadinya kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Menurut data dari Bareskrim POLRI, kejahatan perdagangan orang itu 40% modusnya adalah penempatan TKI di luar negeri, kemudian hal ini menimbulkan juga dampak kepada Negara bahwa TKI Indonesia sering menjadi obyek kekerasan dan obyek pemerasan karena yang ditempatkan itu tidak kompeten atau tidak punya skill, bahkan menyumbang penilaian dunia terhadap Indonesia untuk tindak pidana perdagangan orang, kita masuk urutan ketiga tetapi sekarang sudah maju ke urutan kedua, artinya ada perbaikan. Salah satu adanya penilaian baik adalah karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kalau kita lihat rekomendasi yang dikeluarkan dunia terkait dengan perdagangan orang, bahwa negara harus

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan upaya yang aktif, untuk mengawasi agen perekrutan tenaga kerja, dan mengambil Tindakan entitas yang bersalah, atas perilaku illegal atas pekerja migran yang memfusi kerja paksa termasuk biaya penempatan, praktek perekrutan yang menipu dan pengalihan kontrak, dan pemalsuan dokumen. Jadi itu salah satu yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tadi kami sampaikan data yang dari Mabes Polri 2017-2019 kejahatan termasuk human trafficking sebanyak 511 kasus, untuk modus penempatan TKI ke luar negeri ada 215 kasus, atau kurang lebih 40% dari kasus tersebut. Dengan latar belakang tersebut dan oleh karena yang ditempatkan adalah manusia, yang punya harkat martabat dan hak asasi manusia, dan nama Indonesia di mata luar negeri maka dibutuhkan perbaikan tata kelola pekerja migran di luar negeri, melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang itu adalah mengenai Pasal 54, yang menerangkan mengenai persyaratan sebuah perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia, yang disitu disebutkan mengenai modal disetor, kemudian deposito, lalu modal yang disetor menjadi 6 Milyar rupiah dan deposito yang mengingat tenaga kerja atau TKI itu dari 500 juta rupiah ditingkatkan menjadi 1,5 Milyar rupiah. Sebenarnya di Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, awalnya deposito itu hanya 15 juta rupiah, namun dengan Permenaker diubah menjadi 500 juta rupiah, dan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menjadi 1,5 Milyar rupiah, kenapa ditingkatkan?, ini sebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan, bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan manusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harus dibenahi adalah perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betul-betul perusahaan yang kredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri, sehingga kasus-kasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, tantangan Pemerintah sejak sudah cukup baik, ada alasan-alasan yang dimunculkan tersebut. Pada tahap pembahasan di DPR kurang lebih tanggal 20 November sebelum Undang-Undang disahkan, awalnya diusulkan untuk deposito tidak main-main besarnya, awalnya sebesar 10 Milyar rupiah, kemudian turun 8, lalu turun lagi 5, kemudian

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas secara intens itu 3 Milyar rupiah tambahannya, tetapi begitu dibahas secara mendalam penambahannya hanya 1,5 Milyar rupiah sebagai deposito penjaminan bagi perlidunngan TKI yang ditempatkan, tambah lagi kenapa cukup besar, dalam Undang-Undang No. 18 ini cakupannya tidak hanya yang ada di darat atau kita sebut *plan wis*, tetapi juga perlindungan pekerja-pekerja yang ada selain di darat seperti ABK ABK Kapal yang ada di laut, yang sering bermasalah sebenarnya yang ada di kapal ikan, kemarin kita mendengar ada TKI ABK yang di kapal maaf China ada yang disiksa dan ada yang dibuang ke laut, sebagi bagian dari upaya perlindungan pekerja migran yang cakupannya tidak hanya di darat tapi juga di laut. Oleh karena itu dengan Undang-Undang maka ditetapkanlah untuk modal setor sebesar 5 Milyar dan deposito sebesar 1,5 Milyar, dan persyaratan yang lain masih relative sama dengan Undang-Undang yang lama, ini sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut kredibel dan betul betul mempunyai kapasitas karena memang pada kenyataannya ahli pernah bekerja di bagian Sub Direktorat Perlindungan TKI, dari sekian ratus PT3IS; yang dahulu modal setor dan deposito yang tidak seberapa faktanya pernah pengecekan di lapangan nama ada salah satu PT sebut saja PT. X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini semangatnya adalah bagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia;

- Bahwa terkait uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusan MA No. 15/P/HUM/2020, menurut ahli sudah tepat, karena dalam pertimbangan hakim ada tiga hal (1) Menteri berwenang untuk mencabut SIP3I yang diatur dalam Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2017, intinya bahwa bila SIP3I ini tidak memenuhi syarat dalam Pasal 54 maka Menteri dapat mencabut surat ijinnya, (2) Menteri berwenang untuk meninjau kembali besaran deposito P3MI ini. Menteri juga memperhatikan asas keadilan, patut dan wajar, untuk memberikan waktu kepada BP3S untuk menyesuaikan dengan Pasal 54 UU No.18 Tahun 2017. Sebenarnya dalam UU No. 18 Tahun 2017 sudah harus berlaku sejak diundangkan, tetapi ada waktu untuk menyusun peraturan di bawahnya seperti Permen, Perpres

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua tahun. Permen No. 10 Tahun 2019 waktunya dua tahun ditambah dengan keluarnya Permen menjadi dua tahun enam bulan;

- Bahwa Ahli setuju dengan pandangan Hakim MA bahwa dalam putusan tersebut sudah jelas memperhatikan asas keadilan bagi seluruh P3MI yang ada;
- Bahwa semua perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia harus yang memenuhi Pasal tersebut yakni kewajiban memenuhi modal disetor, deposito, prasarana dan ini berlaku bagi seluruh perusahaan penempatan perlidungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa kalau dibaca di Pasal 36, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Pemern Nomor 10 tahun 2019 paling lama 6 (enam) bulan sejak Permen di Undangkan, artinya persyaratan dilihat perkembangannya di Pasal 54, antara lain memiliki modal di setor sebesar 5 Milyar, deposiito 1,5 Milyar memiliki rencana kerja, di dalam kalimat disitu adalah tidak “atau” tapi “dan”, artinya menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh salah satu atau salah dua yang dipenuhi saja artinya kumulatif;
- Bahwa pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut ahli hadir puluhan kali, karena itu memakan waktu kurang lebih 9 (sembilan) tahun, ahli hadir di beberapa kesempatan saat diskusi menyusun draftnya, kemudian di DPR ahli juga hadir, walaupun waktu itu ahli belum di penempatan TKI, kebetulan ahli di hadir disitu sehingga ahli memahami filosofi dasar dari Undang-Undang No. 18 tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, RUU itu atas inisiatif dari DPR ;
- Bahwa dalam Pasal 51 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi P3MI wajib memiliki izin tertulis berupa SIP3MI, ini ditujukan kepada seluruh perusahaan yang bertindak selaku perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia maka dia harus wajib memiliki namanya izin SIP3MI dari Menteri, jadi tidak dipilah apakah perusahaan itu sudah ada sebelumnya atau yang akan mendaftar yang sedang di proses, perusahaan itu umum, tidak hanya yang sudah punya PPTKS ataupun yang lain, tetapi perusahaan PT disini sebagai PT pasti mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, ketika perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan PMI ke luar negeri wajib mendapat izin yang namanya SIP3MI;
- Bahwa Di dalam Pasal 51 penjelasannya cukup jelas, kalau cukup jelas tidak boleh ditafsirkan lain selain yang dituliskan frasa itu, ahli sepakat itu,

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan seperti apa yang bisa menjadi P3MI, perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, tidak semua perusahaan dapat menjadi P3MI, ketika misal punya perusahaan yang bergerak ingin menempatkan PMI ke luar negeri, maka wajib memiliki izin SIP3MI (Surat Izin Penempatan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Menteri berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa Hal tersebut diatur jelas di Pasal 58 Undang-Undang 18 Tahun 2017, disitu fokusnya tentang mencabut SIP3MI, Menteri mencabut SP3MI perusahaan P3MI jika tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Ayat (1), atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan atau melanggar larangan dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, artinya kewenangan Menteri jelas dalam Pasal 58, persyaratan mana yang tidak dipenuhi yakni Pasal 54 tadi a, b, b, c, d dan seterusnya itu kumulatif, maka salah satu syarat saja yang kurang, maka kewenangan Menteri untuk mencabut;
- Bahwa Dalam Pasal 45 tadi, itu ditujukan untuk P3MI yang mengalami permasalahan misalnya ada PMI yang bermasalah diluar negeri tidak diurus tidak di ditempatkan di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian disana dan itu ditangani oleh BP2MI, kenapa BP2MI selaku operator pelaksana kebijakan penempatan PMI, ketika BP2MI melakukan evaluasi pengawasan misalnya, kemudian merekomendasikan SIP3MI kepada Menteri karena namanya sama, terkait dengan pencabutan Pasal 54, itu peran kebijakan Menteri, jadi di dalam Undang-Undang No. 18 ini diatur secara tegas, Menteri Ketenagakerjaan selaku pembuat kebijakan, Kepala BP2MI dahulu BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan, jadi sudah jelas, maka ketika bicara Pasal 54 adalah bicara soal kebijakan, maka Menteri punya kewenangan untuk mencabut hal tersebut;
- Bahwa Kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang sudah jelas memberikan wewenang untuk mencabut SP3MI, di Permenaker di Pasal 36 Ayat (2) dalam hal penyesuaian persyaratan tidak dilakukan maka Menteri mencabut SIP3MI, jadi Undang-Undang Pasal 58 memberikan kewenangan kemudian Pasal 36 di Permenaker 10 juga memberikan kewenangan tersebut;
- Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu berbeda substansi dengan Pasal 58, Pasal 56 mengatur tentang sanksi, jikalau P3MI tidak menambahkan biaya penyelesaian sengketa, misal ada P3MI

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sengketa antara TKI dengan pengguna atau terjadi kecelakaan, harus membayar biaya perawatan, biaya pemulangan, sehingga biayanya ini melebihi dari deposito yang dijamin, kemudian P3MI tidak mau menambah biaya tersebut, tidak mau menambah inilah yang bisa dikenai sanksi administratif, termasuk di dalamnya di sanksi administratif tersebut adalah pencabutan izin, jadi jangan disamakan dengan antara Pasal 56 dan Pasal 58;

- Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung dicantumkan Pasal 36 Ayat (7) Permenaker No. 10, kalau ahli cermati di dalam Pasal 7 tidak bicara tentang izin yang baru, izin dari P3MI tetapi bicara tentang komitmen, jadi kapan perusahaan menjadi P3MI, perusahaan tersebut wajib membuat komitmen untuk memenuhi persyaratan di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 18, definisi komitmen disini maksudnya adalah pernyataan berpelaku usaha/pelaku usaha/perusahaan untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional, jadi lebih mengatur kepada komitmen; menurut kami itu tidak ada masalah di cantumkan di dalam konsideran, karena disitu untuk menjadi P3MI harus menandatangani komitmen berupa persyaratan sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017;
- Bahwa Komitmen bisa masuk menjadi salah satu persyaratan tetapi bukan persyaratan Pasal 54;
- Bahwa Di dalam mengambil suatu keputusan yang penting ada dasar hukumnya, disini jelas Pasal 58 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, kalau tidak memenuhi persyaratan Pasal 54 maka pencabutan, itu jelas, jadi tidak perlu mempermasalahkan yang lain, bicara tentang perusahaan PPTKIS itu termasuk perusahaan dan saat ini belum disebut P3MI, kalau mau menjadi P3MI harus patuh, tunduk dan taat pada Pasal 54 Undang-Undang No. 18
- Bahwa bahwa Undang-Undang No. 18 itu untuk perbaikan tata kelola PMI, salah satu yang diperbaiki adalah mengenai perusahaan, ketika dulu disebut PJTKI/PJTKIS sekarang dengan P3MI itulah perbaikan, esensi dari hal tersebut bisa disebut P3MI saat memenuhi Pasal 54;
- Bahwa persyaratan itu kumulatif, kalau bicara tentang PT yang dicabut itu bukan kompetensi ahli, ahli mengatakan kalau tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 54, salah satu saja tidak dipenuhi berarti dia tidak memenuhi persyaratan, maka satu saja yang kurang, misalkan modal disetor, satu

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang kurang, maka Menteri punya kewenangan untuk mencabut izin SIP3MI;

- Bahwa pencabutan ini dasar hukumnya Pasal 58, kewenangan, kenapa Menteri mencabut, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 54, itu sudah *clear* sebenarnya, artinya tadi informasi dari Penggugat ada 316 PT yang tidak dicabut, berarti secara hukum sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, yang 126 PT dicabut berarti Menteri sudah menilai, meneliti, melalui perangkatnya, ini berarti tidak memenuhi Pasal 54, satu saja tidak terpenuhi maka Menteri berwenang mencabut;
- Bahwa Permenaker sudah jelas mengatur selama 6 bulan, itu waktu yang sudah sangat cukup, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan merupakan waktu yang panjang;

Bahwa Tergugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2020, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Bama Mapan Bahagia, tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya membantah

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, selengkapnya Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata tidak menyampaikan materi tentang eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh bukti P-10 = T-1 adalah Keputusan tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atas nama Penggugat, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka perlindungan hukum dan meminta kepada pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikan tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 14 Februari 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 13 Maret 2020 (vide bukti P-4) dan telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya tanggal 6 April 2020 (vide bukti T-29), selanjutnya Penggugat mengajukan banding kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2020 (vide bukti P-5) akan tetapi tidak ditanggapi oleh Presiden, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka banding Penggugat tersebut dianggap dikabulkan akan tetapi hingga melewati 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut atasan Tergugat tidak menetapkan keputusan dikabulkannya banding Penggugat tersebut, oleh karenanya pengajuan gugatan ke PTUN oleh Penggugat pada tanggal 13 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif dan Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa menurut Pengadilan sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang perizinan, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dan Penggugat juga sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebelumnya telah menempuh upaya administratif, dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara adalah sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masih berlaku sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Permenaker No. 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. Sementara objek sengketa diterbitkan atas dasar UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, dengan demikian objek sengketa terdapat kesalahan substansi karena konsideran objek sengketa tidak mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan SIPPTKI milik Penggugat tetapi mencantumkan peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh sebabnya, sebuah keputusan diterbitkan sebelum peraturan perundang-undangan berlaku maka tidak serta merta surat keputusan tersebut dapat dibatalkan

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru (*asas non retroaktif*) sehingga *dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi alat kesewenang-wenangan, dengan demikian* objek sengketa bertentangan dengan *asas non retroaktif*;

2. Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya objek sengketa adalah untuk melaksanakan ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019, sementara UU No. 18 Tahun 2107 masih dalam proses Uji Materi di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 masih di Uji Materi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor 15 P/HUM/2020. Berdasarkan dua uji materi tersebut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tidak perlu terburu-buru menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan dalil yang pada pokoknya Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat atas penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah PT. Bama Mapan Bahagia didirikan pada 29 Juli 1999 yang telah mengalami perubahan anggaran dasar pada tanggal 10 April 2017 merupakan perusahaan pemegang Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (IPPTKI), terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 382 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Surat IPPTKI, izin tersebut berlaku mulai tanggal 30 November 2016 dan berakhir pada tanggal 30 November 2021 (vide bukti P-1, P-2 dan bukti P-9);
2. Bahwa, UU No. 39 Tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2017 salah satu alasannya adalah ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perubahan yang menjadi dasar timbulnya sengketa *a quo* adalah ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu: "*Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”;

Persyaratan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 56 yaitu:

"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif”;

3. Bahwa, rencana adanya ketentuan terkait perubahan dan/atau kenaikan jumlah modal disetor dan kenaikan deposito telah disosialisasikan kepada seluruh P3MI dan diadakan pada tiga tempat yang berbeda yaitu: pertama di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 26 Oktober 2017, yang kedua di Hotel Santika Premiere Bekasi pada tanggal 30 Nopember 2017, dan yang ketiga di Hotel Surabaya Suite Hotel di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2017 (keterangan saksi Junita Florin Bukit). Setelah diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga telah melakukan sosialisasi terkait penerapan ketentuan tentang jumlah modal disetor dan jumlah deposito terbaru dengan mengundang seluruh direktur perusahaan pemegang surat izin penempatan pekerja tanggal 14 Februari s/d 15 Februari 2018 di *The Alana Hotel & Convention Center* Solo Jawa Tengah dan pada tanggal 18 s/d 19 November 2019 di *Royal Orchid Garden Hotel* - Batu Jawa Timur (vide bukti T-13 dan T-15);

4. Bahwa, setelah diterbitkan Permenaker No. 10 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja (Binapenta dan PKK) mengirim surat tanggal 28 November 2019 kepada Para Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Hal: Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019, intinya para perusahaan dapat segera menyesuaikan persyaratan P3MI paling lama tanggal 2 Januari 2020 yaitu (1) modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dari semula. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Deposito uang jaminan a.n Menteri Ketenagakerjaan q.q P3MI dari semula

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disetor pada bank pemerintah dalam 1 (satu) bilyet deposito (vide bukti T-12);

5. Bahwa, atas dasar surat Dirjen Binapenta dan PKK di atas, Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (yang disingkat ASPATAKI) telah dua kali mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui surat tanggal 19 Desember 2019 dan surat tanggal 20 Januari 2020. Kedua surat tersebut berupa "permohonan penundaan Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019" alasan utama Penggugat adalah: karena ada sebuah upaya yang sedang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melakukan uji materi/*judicial review* terhadap UU No. 18 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (vide bukti P-7 dan P-8);
6. Bahwa, berdasarkan bukti T-8, T-9, T-10, dan T-11 untuk menindaklanjuti penyesuaian P3MI dengan ketentuan yang diatur dalam Permenaker No. 10 Tahun 2019 maka Kemenaker telah melakukan rapat untuk koordinasi internal dan sekaligus melibatkan pihak eksternal yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
7. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2020 dibentuk Tim Teknis Perizinan Pengawasan dan Evaluasi P3MI Tahun 2020 salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagai pemenuhan komitmen dalam proses perizinan (vide bukti T-24), kemudian berdasarkan bukti T-6 diketahui Penggugat termasuk P3MI yang tidak menyesuaikan dengan Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan termasuk ke dalam daftar P3MI yang akan dicabut;
8. Bahwa, atas dasar Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal tanggal 11 Februari 2020 hal: Rancangan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan P3MI dan Nota Dinas dari Dirjen Binapenta & PKK tanggal 14 Februari 2020 hal. Draf Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan SIP3MI sebanyak 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian deposito sesuai Permenaker No. 10 Tahun 2019 (vide bukti T-6 dan T-7) maka pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa acuan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang mendasari objek sengketa;

Menimbang, bahwa latar belakang terbitnya objek sengketa adalah penegakan hukum atas ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019, dengan demikian untuk menilai kewenangan Tergugat dalam konteks perkara *a quo* Pengadilan akan merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 *juncto* Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 telah mengatur: "*Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:*

- a. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau,*
- b. *Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 diatur:

- (1) *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;*
- (2) *Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;*

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2017 ada perubahan istilah yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004, antara lain istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), demikian juga istilah PPTKI dan SIPPTKI diubah menjadi P3MI dan SIP3MI. Perubahan tersebut tidak mengubah maksud dan tujuan semula dan karenanya pasca UU No. 39 Tahun 2004 dicabut maka harus menyesuaikan dengan istilah yang dianut dalam UU No. 18 Tahun 2017

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PPTKI yang belum melakukan penyesuaian nama haruslah diartikan sebagai P3MI;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mempersoalkan prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak melibatkan BNP2TKI dan tidak melakukan tindakan peringatan tertulis terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pengadilan akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2017, diketahui ada dua sebab suatu SIP3MI dapat dicabut: *pertama*; Tidak lagi memenuhi persyaratan; *kedua*, karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan;

Menimbang, bahwa prosedur pengenaan sanksi administratif terhadap P3MI karena tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan/atau melanggar larangan diterapkan terhadap P3MI sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3). Terhadap P3MI tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa (1) peringatan tertulis, (2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau (3) pencabutan (sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017). Oleh karena pengenaan sanksi administratif dalam pengertian ini berada pada tataran pelaksanaan kegiatan (tataran teknis) sehingga dalam penerapannya harus melibatkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dahulu BNP2TKI untuk mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada menteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 47 huruf c UU No. 18 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sanksi administratif dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan atas temuan bahwa Penggugat "tidak lagi memenuhi persyaratan";

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2017 telah diatur:

"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 mengatur bahwa: *"sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa:*

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau*
- c. pencabutan izin.*

Menimbang, bahwa sanksi administratif terhadap P3MI yang "tidak lagi memenuhi persyaratan" diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 yang pada pokoknya menentukan: *pertama*, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan paling lama 6 (enam) bulan sejak Permenaker tersebut diundangkan; *kedua*, apabila kewajiban penyesuaian persyaratan tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pengadilan Permenaker No. 10 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2017, secara khusus diatur terhadap P3MI yang "tidak memenuhi persyaratan" jenis sanksi administratif yang diterapkan hanya satu yaitu "pencabutan SIP3MI", alasan kenapa hanya ada sanksi pencabutan? dalam konteks ini menurut Pengadilan lebih karena sifatnya yang mendesak dan dibatasi waktu (hanya sekali berlaku) sehingga apabila diterapkan prosedur peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan jelas tidak mendukung kebijakan pemerintah yang menginginkan perubahan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dua tahun sejak diundangkan UU No. 18 Tahun 2017 atau penyesuaian syarat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Permenaker No. 10 Tahun 2019. Prosedur dan/atau tata cara pencabutan tidak dijelaskan dengan rinci, hanya menentukan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Permenaker No. 10 Tahun 2019. Oleh karena prosedur pencabutan tidak dijelaskan secara rinci, maka menurut Pengadilan keabsahan objek sengketa dari aspek prosedur setidaknya dapat dinilai dari asas kepastian dan kewajiban dan juga harus memperhatikan apakah Penggugat

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar tidak mampu/sanggup secara finansial mentaati ketentuan persyaratan yang diatur dalam Permenaker No. 10 Tahun 2019 dalam waktu 6 (enam) bulan sehingga terhadap Penggugat harus diberlakukan asas *lex niminem codig ad impossibilia* secara temporaris;

Menimbang, bahwa untuk memberlakukan syarat P3MI yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini ternyata Tergugat telah melakukan persiapan dan perencanaan yang panjang, hal ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi kepada seluruh P3MI termasuk Penggugat sejak tahun 2018 (vide bukti T-13 dan T-15 serta keterangan saksi Junita Florin Bukit menerangkan adanya 3 kali sosialisasi di tahun 2017), kemudian untuk memenuhi asas *audi et alteram partem* pemberlakuan Permenaker No. 10 Tahun 2019 juga telah diberitahukan kepada seluruh direktur P3MI termasuk Penggugat melalui surat Dirjen Binapenta dan PKK tanggal 28 November 2019 perihal: Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019 (vide bukti T-12) atas dasar pemberitahuan tersebut Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) telah menggunakan haknya untuk menanggapi (vide bukti P-7 dan P-8) dimana Penggugat meminta agar pemberlakuan Pasal 54 UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 ditunda keberlakuannya. Dalam hal ini secara prosedur Pengadilan berpendapat Penggugat telah diberi waktu yang cukup menentukan sikap, kemudian alasan pokok Penggugat bukan karena ketidakmampuan secara finansial untuk memenuhi persyaratan tersebut tetapi lebih kepada alasan teknis yuridis yaitu adanya uji materi/*judicial review* UU No. 18 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dari prosedur pengenaan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum administrasi yang bersifat prosedur;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-8 dan T-10 jumlah P3MI per-Januari 2020 terdapat 442 (empat ratus empat puluh dua) P3MI dari sebelumnya berjumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) karena dua P3MI tidak memperpanjang SIP3MI. Kemudian, dari 442 (empat ratus empat puluh dua) P3MI setelah dilakukan verifikasi, terdapat 331 (tiga ratus tiga puluh satu) P3MI yang telah melakukan penyesuaian yaitu menambah bilyet deposito, dan terdapat 111 (seratus sebelas) P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian,

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat. P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian tersebut telah dilakukan tindakan yang sama yaitu Pencabutan SIP3MI;

Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah:

1. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b UU No. 18 Tahun 2019 *juncto* Permenaker No. 10 Tahun 2019 adalah berlaku untuk P3MI yang baru bukan untuk P3MI (dahulu PPTKIS) yang sudah ada;
2. Pemberlakuan Permenaker No. 10 Tahun 2019 terhadap P3MI yang diterbitkan atas dasar ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 adalah bertentangan dengan asas *non retroaktif*;
3. Tergugat menerbitkan objek sengketa pada saat UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker Tahun 2019 sedang dalam proses uji materiil adalah tindakan yang terburu-buru;

Menimbang, bahwa kebijakan perubahan pengaturan terkait bilyet deposito dan modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan P3MI merupakan refleksi dari banyaknya penanganan kasus yang merugikan Pekerja Migran Indonesia akibat dari tidak adanya dan/atau tidak cukupnya uang jaminan dari P3MI untuk menutupi kompleksitas permasalahan dalam kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia yang sebelumnya hanya Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini sejalan dengan keterangan ahli YULI ADIRATNA, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa kenaikan ini sebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan, bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan manusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harus dibenahi adalah perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betul-betul perusahaan yang kredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri, sehingga kasus-kasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan kenaikan bilyet deposito yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 18 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai kewajiban setiap P3MI untuk menyesuaikan bilyet deposito ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Permenaker No. 10 Tahun 2019 merupakan tindakan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regeling*), kemudian apabila seseorang atau badan hukum merasa dirugikan terhadap suatu peraturan maka dapat menggunakan instrumen *judicial review* ke lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa norma. Dalam hal ini, Perhimpunan Organisasi

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) telah mengajukan *judicial review* UU No. 18 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan *judicial review* Permenaker No. 10 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Putusan Nomor 15 P/HUM/2020 ternyata Mahkamah Agung pada tanggal 14 April 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa uji materiil Permenaker No. 10 Tahun 2019 yang amarnya menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon ASPATAKI, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung telah menilai Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019, dikutip: "*bahwa pemberlakuan ketentuan besaran yang baru bagi perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) yang harus menyesuaikan besaran modal dan deposito jaminan dengan diberi waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan menteri ketenaga kerjaan objek permohonan a quo berlaku, telah mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh perusahaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)*" (vide bukti T-18 halaman 51). Putusan Mahkamah Agung ini sekaligus membuktikan bahwa Permenaker No. 10 Tahun 2019 sah berlaku. Atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 adalah sudah tepat, artinya juga bahwa kewajiban penyesuaian persyaratan termasuk penyesuaian bilyet deposito dimaksudkan untuk ditujukan kepada P3MI baru maupun P3MI yang telah ada, termasuk Penggugat. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga secara tidak langsung mengandung makna bahwa pemberlakuan Permenaker No. 10 Tahun 2019 kepada P3MI yang telah ada sudah tepat, sehingga tidak melanggar asas *non retro aktif*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah terburu-buru karena UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 masih dalam proses *judicial review* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, sementara Permenaker No. 10 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019. Kemudian Pasal 36 Permenaker No. 10 Tahun 2019 mengamanatkan P3MI wajib menyesuaikan dengan persyaratan dalam

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permenaker ini termasuk penyesuaian bilyet deposito paling lama 6 (enam) bulan sejak permaneker diundangkan, artinya Pemerintah harus sudah mengambil tindakan terhadap kewajiban penyesuaian syarat P3MI sejak 2 Juli 2019 sampai dengan 2 Januari 2020 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020 sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melebihi limit waktu yang telah ditentukan, tindakan demikian menurut Pengadilan tidak termasuk kategori terburu-buru. Kemudian terhadap alasan Penggugat yang menyatakan ada pihak tertentu yang sedang mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 18 Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 menurut Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan Tergugat untuk menunda perintah yang terkandung dalam Permenaker No. 10 Tahun 2019, lagi pula terdapat asas dalam hukum administrasi bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan objek sengketa, hal ini dapat disamakan dengan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan tidak berarti menghentikan kekuatan berlakunya, karena keputusan dan/atau peraturan selalu dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dari aspek substansi tidak terbukti dan/atau tidak berdasar, sehingga objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan tidak cacat prosedur dan tidak cacat substansi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan keberlakuan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia Jo. Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp	77.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	258.000,-
(dua ratus limapuluh delapan ribu rupiah)		